
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana secara umum bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil. Maksud dari kebenaran materil ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dalam putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹

Pengadilan merupakan salah satu tempat bagi para pencari keadilan sehingga pengadilan harus bersifat bebas dan dapat memberikan putusan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Namun demikian, batasan kebebasan hakim sebagai nilai dalam kewajiban profesinya bukanlah bebas sebebaskan-bebasnya tapi dibatasi oleh aturan dan norma.²

Prinsip tujuan kebebasan hakim tersebut dalam mengadili dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan putusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam memutus perkara merupakan suatu pembawaan dari peradilan.

¹ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 4.

² Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Jakarta: Nusamedia, 2015, hlm. 218.

Amar putusan pengadilan dalam perkara pidana memiliki nilai atau kekuatan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili. Pengertian amar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perintah, suruhan, dalam aspek hukum berarti bunyi putusan sesudah kata mengadili, memutuskan, dan dalam bahasa Arab yang telah diserap dalam bahasa Indonesia berarti perintah, *amar makruf nahi mungkar*, perintah untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan larangan mengerjakan perbuatan yang keji.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, segala putusan hakim selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan pengadilan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.³

Setelah majelis hakim selesai musyawarah, maka dalam sidang selanjutnya majelis hakim segera membacakan putusannya dengan memanggil kembali terdakwa dan penasihat hukum serta penuntut umum.⁴ Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut Pasal 1 Angka 11 KUHAP adalah “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

³ Maimunah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”, *Journal Of Law*, Volume 6, Nomor 1, 2019, hlm 3

⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis, “*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 348

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum adalah: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”⁵

Alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.⁶

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Jika perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah Perbuatan yang dilakukan dalam ‘keadaan darurat’ (Pasal 48 KUHP), Perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP), Perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), Perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP).

Alasan pemaaf menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, namun orang tersebut tidak mampu bertanggungjawab. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah

⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika. 2012, hlm. 352.

⁶ Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Jakarta: Renika Cipta, 2008, hlm. 142-143

Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ‘tidak mampu bertanggung jawab’ (Pasal 44 KUHP), Perbuatan yang dilakukan karena terdapat ‘daya paksa’ (Pasal 48 KUHP), Perbuatan karena ‘pembelaan terpaksa yang melampaui batas’ (Pasal 49 ayat (2) KUHP), Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).⁷

Alasan penghapusan penuntutan, disini permasalahannya bukan ada alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar *utilitas* atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Dalam putusan bebas atau putusan lepas, yang pokok perkaranya sudah diperiksa oleh hakim, maka putusan itu tunduk pada ketentuan Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang biasa disebut dengan asas *nebis in idem*.

Sehubungan dengan pembahasan di atas, melalui putusan hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, terdapat suatu putusan yang menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukumnya, yang mana Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm tersebut, dijelaskan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Edi Yanto Bin Mak Syah kepada Rahmatul Wahyu Bin Bustami.

Saat itu Edi Yanto Bin Mak Syah, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Pulo Ie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, melakukan penganiayaan terhadap Rahmatul Wahyu Bin Bustami

⁷ R. Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 60-66

dengan cara Terdakwa yang menggunakan tangan kanannya memukul kepala Rahmatul Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan Rahmatul Wahyu merasakan sakit dan pusing dibagian kepalanya. Kemudian Rahmatul Wahyu langsung melakukan *Visum* dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar di kepala dan di bawah leher kemerahan diduga diakibatkan karena trauma benda tumpul, sehingga membuat Rahmatul Wahyu melaporkan hal tersebut ke Polisi.

Atas kejadian tersebut Edi Yanto Bin Mak Syah didakwa oleh penuntut umum dengan, tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun dalam putusannya majelis hakim memutuskan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, dengan pertimbangan bahwa terdakwa dan korban telah berdamai.

Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, ini sangatlah unik dan sangat menarik untuk dikaji secara akademik karena putusan yang diberikan oleh hakim diluar daripada apa yang telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Kasus di atas perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana dalam Putusan tersebut terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Meskipun dalam putusan tersebut dikatakan bahwa terdakwa dan korban telah berdamai, namun sebagaimana yang telah diatur dalam Bab VIII Buku I Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 KUHP tentang peniadaan penuntutan dan penghapusan hak menuntut didasarkan pada telah terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindakan yang sama, terdakwa meninggal

dunia, atau perkara telah daluwarsa. Bahwa perdamaian tidak termasuk sebagai sesuatu hal yang dapat menghapus pidana, terlebih apabila dalam proses pemeriksaan pada tingkat pengadilan.

Untuk memecahkan permasalahan di atas diperlukan teori-teori, konsep, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum, selain itu juga diperlukan suatu analisis terhadap penerapan hukum dan pembuktian dalam menentukan apakah perbuatan terdakwa dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dan bagaimana seharusnya daya guna penjatuhan sanksi terhadap kasus di atas.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka menarik untuk dikaji dan diteliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan tesis dengan judul: “Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penghapusan pidana putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam KUHP dan KUHAP?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Skm?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan penghapusan pidana putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam KUHP dan KUHPA.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hakim terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Skm.

Dari rumusan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya pada hukum pidana dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas hukum yang akan melakukan penelitian sejenis.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan penelitian ini berguna bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan hukum. sehingga dapat dipraktekkan dalam bentuk regulasi baik yang bersifat institusional (berguna bagi Institusi atau pemerintahan) maupun diluar institusi.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang telah dilakukan dilingkungan Pascasarjana Magister Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh maupun perguruan tinggi lainnya, penelitian dengan judul

“Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm)”, belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi ada yang secara tidak langsung mempunyai objek penelitian yang hampir sama.

Adapun judul-judul penelitian terdahulu yang membahas tentang Analisis Yuridis Putusan Terhadap Penerapan Alasan Penghapus Pidana, adalah sebagai berikut:

1. Nofiana Dian K. dengan judul “*Analisis Penjatuhan Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap Terdakwa Marthen Renouw Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Bidang Kehutanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jayapura*” Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2009), dengan hasil penelitian: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap judul penelitian di atas, kesimpulannya adalah bahwa dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Marten renew dalam tindak pidana pencucian uang, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura memiliki dasar pertimbangan bahwa unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua tidak terbukti.⁸

Pembeda dari tesis yang akan diteliti dengan penelitian ini yaitu dimana dalam penelitian ini lebih mengkaji mendalam terkait pelaksanaan hukum pidana formil dalam membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana pencucian uang bidang kehutanan dimana dalam dakwaan

⁸ Nofiana Dian K, “*Analisis Penjatuhan Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap Terdakwa Marthen Renouw Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Bidang Kehutanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jayapura*”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

primer dan subsidair tidak terbukti. Sedangkan pada penelitian saya mengkaji secara mendalam terkait Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm).

2. Ika Ristiana dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 576/PID.B/2010/PN.Mks)*” mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2016), dengan hasil penelitian: Faktor yang mempengaruhi lahirnya putusan bebas pada perkara tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor : 576/Pid.B/2010/PN.Mks yaitu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Hal ini dikarenakan terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap kerugian keuangan negara sebagaimana hasil audit BPKP, melainkan yang bertanggungjawab ialah Panitia Pengadaan Tanah atau Panitia 9. Hal inilah yang kemudian menyebabkan lahirnya putusan bebas kepada terdakwa M. Sidik Salam.⁹

Pembeda penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu dimana penelitian ini lebih mengkaji mendalam terkait ketepatan penyusunan dakwaan ini dalam perkara putusan No.576/Pid.B/2010/PN.Mks dikarenakan sistematika penyusunannya dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat

⁹ Ika Ristiana “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 576/PID.B/2010/PN.Mks)*” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

ditempatkan pada lapisan pertama atau pada dakwaan primer kemudian tindak pidana yang diancam pidana yang lebih ringan ditempatkan pada lapisan kedua atau pada dakwaan subsidair dilihat dari hukum pidana formil yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pada penelitian saya mengkaji secara mendalam terkait Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm).

3. Serenity Deliver Refisis dengan judul “*Analisis Hukum Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No. 63 K/Pid/2007)*” mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2010), dengan hasil penelitian: Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak sesuai dengan ketentuan dalam sistem penjatuhan putusan yakni berdasarkan sistem pembuktian negatif yang dianut KUHAP, sedangkan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan sistem penjatuhan putusan yang diatur, demikian juga dengan dasar pertimbangan Hakim Agung di Mahkamah Agung, telah sesuai dengan ketentuan penjatuhan putusan yakni dengan menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan bebas dari Pengadilan Tinggi Medan. Keterbatasan publikasi putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang putusan yang mengatur batas waktu untuk mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi, menyebabkan terdakwa tidak dapat menerima ganti rugi dalam bentuk apapun, serta tidak

dapat menikmati rehabilitasi sehubungan tidak ada yang mempublikasikan selain pengumuman penetapan dalam papan pengumuman di pengadilan.¹⁰

Pembeda dari penelitian saya dengan penelitian ini yaitu dimana penelitian ini lebih mengkaji mendalam terkait Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No. 63 K/Pid/2007)". Sedangkan pada penelitian saya mengkaji secara mendalam terkait Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm).

4. Muhammad Renno Aldianto dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspreek*) Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT.MDN)" mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (2021), dengan rumusan hasil penelitian : Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kesesuaian antara putusan bebas dalam Putusan 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN dengan KUHAP adalah telah sesuai yakni dalam Pasal 191 KUHAP ayat (1). Sebab dalam proses persidangan, hakim PT menemukan fakta bahwa putusan quo tidak didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Atas pertimbangan hakim, maka terdakwa dinyatakan bebas. Namun tidak lepas dari pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi.¹¹

¹⁰ Serenity Deliver Refisis "Analisis Hukum Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No. 63 K/Pid/2007)" Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2010).

¹¹ Muhammad Renno Aldianto "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspreek*) Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT.MDN)" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Magelang, 2021.

Pembeda dari penelitian yang sedang dikaji dengan penelitian ini yaitu dimana penelitian ini lebih mengkaji mendalam terkait Putusan Hakim Mengenai Putusan Bebas (*Vrijspreek*) Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT.MDN)”. Sedangkan pada penelitian saya mengkaji secara mendalam terkait Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm).

5. Cecep Priyayi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 26/Pid/2019/PN.Mdl)” mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2021), dengan hasil penelitian : Analisis yuridis terhadap putusan hakim lepas dari segala tuntutan hukum pada putusan pengadilan negeri mandailing natal nomor: 26/pid/2019/Pn.Mdl, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Berdasarkan putusan hakim tersebut dan setelah dianalisis secara yuridis maka dapat dilihat bahwa terdapat kekeliruan dalam putusan hakim tersebut, hal ini disebabkan tidak terdapatnya beberapa alasan istimewa ataupun pemaaf dalam diri terdakwa, maka seharusnya hakim memutus terdakwa terbukti melakukan

tindak pidana dan menjalani pidananya sesuai dengan putusan akhir (vonis hakim).¹²

Pembeda dari penelitian saya dengan penelitian ini yaitu dimana penelitian ini lebih mengkaji mendalam terkait Putusan Hakim Mengenai Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor. 26/Pid/2019/PN.Mdl)”. Sedangkan pada penelitian saya mengkaji secara mendalam terkait Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm).

6. Mardongan, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana Hibah Bantuan Sosial Yang Dilakukan Oleh Yayasan (Studi Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh No.55/Pid.SusTPK/2014/PN.BNA), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2009), dengan hasil penelitian: Korupsi yang sangat memprihatinkan di Indonesia ialah, penyalahgunaan dana hibah bantuan sosial, yang dimana seharusnya dana hibah bantuan sosial tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam aspek tata laksana ditemukan sejumlah masalah dalam proses penganggaran, penyaluran, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Permasalahan seperti ini lah yang kerap kali di manfaatkan oleh para koruptor untuk menyalahgunakan anggaran dana hibah dan bantuan sosial yang berasal dari APBD tersebut.

¹² Cecep Priyayi “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor. 26/Pid/2019/PN.Mdl)*” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2021.

Pembeda dari penelitian saya dengan penelitian ini yaitu dimana penelitian ini lebih mengkaji mendalam terkait pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dana bansos ditinjau dari hukum pidana materiil yang dilanggar, serta dikaji dengan kesesuaiannya terhadap aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan tindak pidana korupsi dana Bansos yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan dalam kasus ini. Sedangkan pada penelitian saya mengkaji secara mendalam terkait Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm).

7. Ni Nengah Adiyaryani, tesisnya yang berjudul *Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, dengan hasil penelitian: Ide dasar pembentuk undang-undang sehingga tidak memperkenalkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), adalah bahwa dalam hal ini pembentuk undang-undang (pembentuk KUHAP) berorientasi pada “hak kebebasan” yang dimiliki oleh tiap orang yang merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh dikurangi ataupun dirampas oleh siapapun. Dalam konteks ini bahwa terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut tidak boleh dimohonkan upaya

hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung oleh karena pembentuk undang-undang (pembentuk KUHAP) menerapkan ide-ide pemikiran yang menganggap bahwa putusan bebas yang diberikan oleh pengadilan negeri kepada terdakwa, merupakan suatu hak yang diperoleh terdakwa dan tidak boleh diganggu gugat.¹³

Pembeda dari penelitian saya dengan penelitian ini yaitu dimana penelitian ini lebih mengkaji mendalam terkait ide dasar pembentuk undang-undang sehingga tidak memperkenankan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Sedangkan pada penelitian saya mengkaji secara mendalam terkait Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm).

Jika dilihat pada penelitian terdahulu di atas bahwa permasalahan yang diutarakan pada penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Jadi dengan demikian, penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, dan objektif dalam menemukan kebenaran.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi

a. Kerangka Teori

Kerangka pikir disebut pula dengan kajian pustaka, atau kajian teoritis, studi pustaka atau tinjauan pustaka. Tujuan kerangka pikir adalah untuk

¹³ Ni Nengah Adiyayani, “*Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010

menemukan teori dan menemukan metodologi (ukuran sampel, teknik pengambilan sampel, model penelitian, teknik analisis data) yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kerangka teori juga diperlukan untuk membandingkan temuan hasil penelitian (data) dengan teori, atau hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian lain. Oleh karena itu, kerangka teoritis dilakukan baik sebelum maupun sesudah data dikumpulkan.¹⁴

Pendalaman metodologis pada dasarnya merupakan suatu cara mempelajari hukum dalam arti yang luas, agar memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis, melalui kegiatan mengaplikasikan teori berkenaan dengan kegiatan praktik hukum yang meliputi: pembentukan undang-undang, peradilan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penguasaan pada teori hukum, kita dapat menguasai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum (menguasai *the power of solving of legal problem*) mencakup: kemampuan membuktikan peristiwa-peristiwa konkret, merumuskan masalah hukum (*legal issues*), dan memecahkannya, dan akhirnya membuat putusan (*decision making*).¹⁵

Landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian. Kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:

¹⁴ Bambang Dwiloka dan Rati Riana, "*Teknik Menulis Karya Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi*", Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 31.

¹⁵ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, "*Teori-Teori Hukum*", Malang: Setara Press, 2018, hlm. 10

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi;
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang diteliti;
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor - faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Kerangka teori umum tentang hukum dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (*nomodinamic*) yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu.¹⁶

Fungsi dari teori dalam penelitian adalah untuk menyusun dan mengklasifikasikan atau mengelompokkan penemuan-penemuan dalam sebuah penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek yang harus didukung fakta untuk dapat dinyatakan benar.

Kerangka teori yang akan digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori pemidanaan, dan teori penemuan hukum.

1. Teori Kepastian hukum

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, "*Teori Hans Kelsen, Teori Hukum*", Jakarta: Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm. 8.

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.

Dalam penegakan hukum terdapat tiga aspek yang merupakan cita-cita hukum yang harus diwujudkan, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Karena proses perwujudan cita-cita hukum (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut merupakan hakikat dari penegakan hukum. Dalam penegakan hukum harus ada titik temu antara ketiga unsur tersebut di atas. Ketiga aspek tersebut harus mendapatkan perhatian secara seimbang meskipun dalam kenyataannya tidak selalu mudah mengupayakan titik temu secara proporsional di antara ketiga aspek tersebut.¹⁷

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat maupun penegak hukum dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁸

¹⁷ Andra Fanizha Mendrofa, Jamaluddin, dan Budi Bahreisy, *Penguatan Alat Bukti Melalui Scientific Crime Investigation Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Racun (Analisis Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk Dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk)*, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Volume 10, Nomor 1, April 2022, hlm 18

¹⁸ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, hlm. 168

Teori yang dikembangkan oleh Hans Kelsen tentu dihasilkan dari analisis perbandingan sistem hukum positif yang berbeda-beda, membentuk konsep dasar yang dapat menggambarkan suatu komunitas hukum. Masalah utama (*subject matter*) dalam teori umum adalah norma hukum (*legal norm*), elemen-elemennya, hubungannya, tata hukum sebagai suatu kesatuan, strukturnya, hubungan antara tata hukum yang berbeda dan akhirnya kesatuan hukum didalam tata hukum positif yang plural.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis. Jelas dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁹

2. Teori Pidana

Teori-teori pidana menjelaskan dasar pembenaran ilmiah penjatuhan sanksi pidana termasuk adanya pandangan yang menentang pidana baik bersandar pada keberatan religius, keberatan biologis, dan sosial. Teori-teori Pidana dapat diidentifikasi dalam tiga teori utama.

Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergelding Theorie*) intinya, teori ini menjelaskan bahwa sanksi pidana dijatuhkan, semata-mata karena si pelaku telah

¹⁹ Fence M. Wantu, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2015, hlm. 18

melakukan kejahatan atau tindak pidana. Jadi, hakekat dari pembedaan hanyalah pembalasan, diperkuat adagium “hutang nyawa dibayar nyawa”.

Teori Relatif (*Doel Theorien*) intinya, menjelaskan bahwa dasar pidana itu alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Karena itu pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi instrumen untuk mencapai ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori Gabungan/Modern (*Vereniging Theorien*), kritik moral intinya menjelaskan bahwa pembedaan mempunyai tujuan jamak, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip “teori relatif” dan “teori absolut” sebagai satu kesatuan. Karena itu berkarakter ganda yaitu mengandung karakter pembalasan sejauh ditinjau dari kritik moral dalam mengantisipasi kejahatan sebagai tindakan yang salah. Namun bila dilihat pada sisi ide tujuannya kritik moral yakni untuk perubahan ke arah perbaikan perilaku si pelaku/terpidana di kemudian hari di tengah-tengah masyarakat.²⁰

3. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum pada hakekatnya mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara praktikal. Penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasi produk pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridis konkrit yang secara

²⁰ Andi Rachmad, DKK, “Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh”, Jurnal Hukum dan Peradilan – ISSN: 2303-3274, Volume 10, Nomor 2 2021, hlm 8.

langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan-putusan hakim, penetapan, pembuatan akte oleh notaris dan sebagainya).²¹

Interpretasi peraturan perundang-undangan sebagai kewajiban hukum oleh hakim. Pekerjaan hakim menjadi faktor atau kekuatan mandiri pembentuk hukum diakui resmi oleh peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (1) yang menyatakan : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Hakim wajib turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum, apabila peraturan perundang-undangan tidak menyebut suatu perkara maka hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.²² Pada konteks ini kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa hakim Indonesia bukanlah corong undang-undang semata.²³

Hal ini berarti pembuat undang-undang dengan sengaja memberi “kesempatan” kepada hakim untuk menyesuaikan undang-undang dengan keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian konkrit yang ada di dalam kehidupan

²¹ Bambang Sutiyo, “*Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*”, Yogyakarta: UII Press, 2012, hlm. 66.

²² Satjipto Rahardjo dan Ronny Hanitjo Soemitro, “*Pengantar Ilmu Hukum, Buku Materi Pokok Modul 1-5*”, Jakarta: Universitas Terbuka, 1986, hlm. 87.

²³ Budi Suhariyanto, “*Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi Di Indonesia*”, Jurnal Rechtsvinding media pembinaan hukum nasional, ISSN 2089-9009, Volume 4, Nomor 3, Desember 2015, hlm 2

masyarakat, atau hakim dengan sengaja diberi kesempatan menambah undang-undang.

Berdasarkan uraian teori-teori kebijakan hukum pidana di atas, diharapkan teori-teori tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisis terhadap isu hukum, terutama dalam penulisan tesis dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm)”.

b. Kerangka Konsepsi

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut defenisi operasional.²⁴

Maka dalam penelitian ini disusun beberapa defenisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian antara satu dengan yang lainnya yakni sebagai berikut:

- a. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang, Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim

²⁴ Samadi Suryabrata, “*Metodologi Penelitian*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm 25.

anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang.²⁵

- b. Putusan Lepas adalah perbuatan yang didakwa kepada terdakwa di sidang pengadilan negeri terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan ranah pidana.²⁶
- c. Tuntutan Pidana adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana.²⁷
- d. Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang sengaja sehingga menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka terhadap seseorang.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian, Pendekatan Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulisan yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian *yuridis-normatif*, penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber

²⁵ H. Suyanto, "*Hukum Acara Pidana*", Siduarjo: Zifatama, 2018, hlm 129.

²⁶ *Ibid*, hlm 130

²⁷ *Ibid*, hlm 124

²⁸ R. Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Bogor: Politeia, 1991. hlm 244

dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.²⁹

Tahap penelitian Yuridis Normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Namun sepanjang diperlukan, dapat dilakukan *interview* untuk melengkapi studi kepustakaan. Penelitian ini juga bisa disebut sebagai penelitian doktrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat.³⁰

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum ini dengan penelitian kualitatif dalam penelitian terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti dan dicari jawabannya, adapun pendekatan yang dominan digunakan adalah penulisan dalam hukum antara lain dengan pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti dan dicari jawabannya. Kemudian pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan yang dilakukan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep

²⁹ Bachtiar, "*Metode Penelitian Hukum*", Tangerang: Unpam Press, 2019, hlm 57

³⁰ Jonaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, "*Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Depok: Prenada Media Grup, 2018, hlm. 124.

hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan turunan tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang diteliti.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Adapun bentuk dari penelitian ini adalah bentuk perspektif yang bertujuan untuk merevisikan tentang suatu hal pada tempat dan saat tertentu dengan menuturkan dan menafsirkan kata atau pemecahan masalah.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan ini bahan hukum dalam penelitian hukum normatif yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber Hukum Primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara demi ketertiban masyarakat, bahan hukum yang digunakan adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Peradilan, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, dan sebagainya. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku yang meliputi literature bacaan yang menjelaskan tentang putusan lepas oleh hakim, dan literatur lain seperti jurnal ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primeir dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, situs internet yang berkaitan dengan bahan yang menjelaskan tentang putusan lepas oleh hakim.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum tersier, Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan penelaahan dan uraian data, sehingga data tersebut dapat bermakna dalam menyelesaikan masalah. Lalu data sekunder yang didapatkan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan maksud memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan.³¹ Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisis bahan hukum kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan metode interpretasi, gramatikal, sistematis, dan teleologis.³²

³¹ H.Salaim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 19.

³² Interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang (leterlijk), interpretasi gramatikal, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi sosio-historis, interpretasi filosofis, interpretasi teleologis, interpretasi holistik dan interpretasi holistik tematissistematis. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind. Hill.Co, Jakarta, 1997, hlm. 17-18.

Pemilihan interpretasi sistematis bertujuan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. interpretasi gramatikal, yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.³³ Selanjutnya, interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan).

Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.³⁴ Menurut Hoft, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi.

³³ Ph. Visser't Hoft, *Penemuan Hukum (Rechtvindin)g*, Penerjemah Arief Shidarta, Bandung, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, 2001, hlm. 25. Tersedia: <http://digilib.unila.ac.id/5169/15/BAB%20III.pdf>. diakses pada tanggal 28 Mei 2021.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

Penafsiran di atas selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual dan dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian, lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.³⁵ Analisis ini digunakan untuk memperoleh pemahaman secara utuh dan mendalam mengenai pokok persoalan yang ada.

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan dalam bentuk kalimat sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan tesis ini lebih terarah, diperlukan sistematika yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan. Berkaitan dengan itu sistematika penulisan tesis nantinya adalah sebagai berikut :

1. Bab I pendahuluan, bab ini mengawali seluruh rangkaian pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan kerangka konsepsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³⁵ Arief Sidharta B, "*Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*", Bandung: PT Rafika Aditama. 2009, hlm. 56-57.

³⁶ Yulisa Fitri, Jamaluddin, dan Faisal, "*Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam*", Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 7, Nomor 1, April 2019, Desember 2015, hlm 35

2. Bab II merupakan mengenai tinjauan umum yang berkaitan dengan materi pembahasan, dalam bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu (a) tinjauan umum tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang meliputi: pengertian sistem peradilan pidana, tujuan sistem peradilan pidana, subsistem dari sistem peradilan pidana. (b) tinjauan umum tentang Sistem Penegakan Hukum di Indonesia yang meliputi: kebijakan penegakan hukum, faktor perundang-undangan, faktor penegakan hukum dan faktor budaya hukum masyarakat. (c).tinjauan umum tentang Pengaturan Penghapusan Pidana berupa Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam KUHAP dan KUHP.
3. Bab III merupakan pembahasan inti terdiri dari 3 (tiga) sub bab yang meliputi: (a) Paradigma Kekuasaan Kehakiman, (b) Macam-macam Putusan Hakim dalam Perkara Pidana yang meliputi Putusan Akhir dan Putusan yang bukan Putusan Akhir. (c) Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, yang meliputi: Kasus Posisi dan Analisis Kasus/Perkara.
4. Bab VI merupakan penutup yang terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu kesimpulan dari bab pembahasan dan saran terkait permasalahan yang dikemukakan berdasarkan hasil penelitian.